



PETIKAN PUTUSAN
Nomor250/Pid.B/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **Hendi Aman Hulu Alias Hendi;**
2. Tempat lahir : Nias ;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /28 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : PT. ADEI Desa Sungai Buluh Kec. Bunut Kab. Pelalawan;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Terdakwa Hendi Aman Hulu Alias Hendi ditangkap pada tanggal 20 Juni 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/75/VI/2020/ Res krim tanggal 20 Juni 2020 ;

Terdakwa Hendi Aman Hulu Alias Hendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan 10 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan 19 Agustus 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan 7 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 2 September 2020 sampai dengan 1 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan 30 November 2020;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **Eliziduhu Hulu Alias Andi;**
2. Tempat lahir : Hilidonoha ;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /03 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl. Malin Kuning Desa Angkasa Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa Eliziduhu Hulu Alias Andi ditangkap tanggal 20 Juni 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp. Kap/76/VI/2020/Reskrim tanggal 20 Juni 2020 ;

Terdakwa Eliziduhu Hulu Alias Andi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan 10 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan 19 Agustus 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan 7 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan 1 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan 30 November 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I HENDI AMAN HULU Alias HENDI dan Terdakwa II ELIZIDUHU HULU Alias ANDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I HENDI AMAN HULU Alias HENDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan **dan Terdakwa II ELIZIDUHU HULU Alias ANDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 4 Petikan Putusan Nomor 250/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah kotak handphone merk OPPO Type A12 dengan Imei 1 : 866109047105178 Imei 2 : 866109047105160;
- 1 (Satu) buah kotak handphone merk VIVO Type Y93 dengan Imei 1 : 869452042147713 Imei 2 : 869452042147705;
- 1 (Satu) unit handphone merk OPPO Type A12 dengan Imie 1 : 866109047105178 Imei 2 : 866109047105160;
- 1 (Satu) unit handphone merk VIVO Type Y93 dengan Imei 1 : 869452042147713 Imei 2 : 869452042147705;

Dikembalikan kepada saksi Dian Supianto;

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Type Y71 dengan Imei 1 : 868905035998351 Imei 2 : 868905035998344;
- 1 (Satu) unit handphone merk VIVO Type Y71 warna Matle Black dengan Imei 1 : 868905035998351 Imei 2 : 868905035998344;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian handphone merk Vivo Type Y71 pada tanggal 30 Mei 2018;

Dikembalikan kepada saksi Fitri Suryana;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Nopol BM 6417 IH warna hitam Nomor Rangka : MH3UE1120FJ054343 dan Nomor Mesin : E3R5E-0056246 An. Hendri Dunan;

Dikembalikan kepada saksi Hendri Dunan;

- 1 (satu) buah kunci berbentuk letter T yang terbuat dari besi yang ujungnya pipih;
- 2 (dua) bilah parang;
- 1 (satu) buah anak gembok;
- 1 (satu) buah kunci gembok.

Dimusnahkan;

- 6 Membebankan kepada Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 06 Oktober 2020, oleh kami, Joko Ciptanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H dan Muhammad Ilham Mirza, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Yulianda, SH, Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Seftania Eka Peza, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmad Hidayat Batubara, S.H.,S.T.,M.H

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Muhammad Ilham Mirza, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)